

**LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)**

No : 035/B/JISP/III/2023

Berdasarkan hasil review terhadap artikel :

Penulis : **Atik Rahmawati**
Judul : Pelayanan Sosial Berbasis Aset Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pasca Covid-19 di Kabupaten Jember
Afiliasi : Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember
Paper ID : 13195

Artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) untuk Volume 4, Nomor 1, Maret 2023

Artikel tersebut akan tersedia secara online di <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP/index>

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 Maret 2023

Editorial in Chief



Jurnal
**INTERVENSI SOSIAL
dan PEMBANGUNAN
(J I S P)**

Sahran Saputra, S.Sos, M.Sos



Sustainable Social Services Berbasis Aset Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pasca Covid-19 di Kabupaten Jember

Asset-Based Sustainable Social Services in Improving Empowerment for Beneficiaries After Covid-19 in Jember¹

Budhy Santoso¹, Atik Rahmawati^{2*}, Belgis Hayyinaton Nufus³, Najmudil Akbar Kadafi⁴, Achmad Sofri Nugroho⁵

¹Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember

²Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember

³Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember

⁴Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember

⁵Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember

*E-mail: atik.fisip@unej.ac.id

Abstrak

Pemulihan bidang kesehatan masih menjadi prioritas kebijakan pasca covid-19, sehingga pelayanan sosial PPKS lebih pada bantuan sosial yang bersifat *charity* dan kurang memfokuskan pada aspek pemberdayaan. Bantuan lebih pada program yang bersifat sporadis dan cenderung tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Disisi lain, komunitas memiliki aset yang berlimpah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaksana dalam pelayanan sosial khususnya bagi PPKS. Sebagai Kabupaten dengan jumlah PPKS terbanyak di wilayah tapal kuda, pemanfaatan aset komunitas dalam pelayanan sosial PPKS menjadi strategi alternative dalam mencapai keberlanjutan program. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji *Sustainable Social Services* berbasis aset dalam meningkatkan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pasca Covid-19 di Kabupaten Jember. Fenomena dianalisis dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik penentuan informan *snowball*, dengan *key* informan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada tiga aset komunitas yang dimanfaatkan diantaranya aset personal, institusi, dan asosiasi. Dari aset institusi menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan BAPAS II Jember merupakan *leading sector* pelayanan social PPKS. Namun demikian, tidak ada sinergi keduanya dalam pelaksanaan pelayanan social. Bupati sebagai pemimpin daerah dan penentu otoritas dapat memainkan peran sebagai "Gapper" mensinergikan aset komunitas melalui kebijakan social PPKS yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sustainable social services, Aset Komunitas, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.*

Abstract

Recovery in the health sector is still a post-covid-19 policy priority. Social services to the "Need for Social Welfare Services" focus more on charity social assistance and less on empowerment. Assistance is more for sporadic programs and tends not to consider sustainability aspects. On the other hand, the community has excellent assets that implementers can utilize in social services. As a district with the most significant number of beneficiaries in "the horseshoe" area, using community assets in social services is an alternative strategy for achieving program sustainability. This study examines Asset-Based Sustainable Social Services in Improving Empowerment of "Necessary Social Welfare Services" Post Covid-19 in the Jember Regency. The phenomenon was analyzed using a qualitative approach, with the technique of determining informants using snowball, with the key informant, the Head of the Jember District Social Service. The study results show that three community assets are utilized, including personal assets, institutions, and associations. Institutional assets show that the Social Service and BAPAS

II Jember are the leading social service sectors. However, there is no synergy between the two in implementing social services. As a regional leader and authority determiner, the district head can play the role of a "Gapper", synergizing community assets through sustainable social policies.

Keywords: *Sustainable social services, Community Assets, Need for Social Welfare Services (PPKS).*

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian Hibah Kelompok Riset dan Pengabdian Masyarakat Jurusan "Welfare And Sustainability Development (WeSave) sesuai dengan SPK Jember No: 4048/UN25.3.2/LT/2022 tertanggal 27 juli 2022.

PENDAHULUAN

Wabah Coronavirus 2019 (COVID-19) memberikan dampak ekonomi yang buruk bagi dunia sehingga menyebabkan resesi global dan menjadikan jutaan orang menjadi miskin (Suryahadi et al., 2020). Bagi Indonesia, COVID-19 dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menyumbang pada peningkatan angka kemiskinan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat bahwa pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi melambat dan berkontraksi hingga minus 5,32% secara tahunan. Kontraksi terdalam dialami sektor konsumsi rumah tangga (LIPI, 2021). Masyarakat miskin, rentan miskin, dan mereka yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19 (Statistik, 2020).

Dalam paradigma pelayanan sosial, masyarakat miskin dan rentan miskin disebut negara sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Kemensos RI, 2019) atau dalam nomenkatur sebelumnya disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Kemensos RI, 2012). Kondisi hidup yang rentan baik secara sosial, ekonomi menjadikan PPKS termasuk dalam kelompok sasaran dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berhak mendapatkan keadilan sosial dan perlindungan akan terjaminnya pemenuhan kesejahteraan hidup oleh Negara.

Pelayanan sosial kepada PPKS adalah kewajiban Negara, sebagaimana amanat UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 4 yang menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial". Selanjutnya pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban

bencana; dan/atau; g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Pemerintah RI, 2009).


Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan sosial oleh Negara memiliki keterbatasan (Rahmawati et al., 2021). Kondisi ini berpengaruh terhadap kehadiran Negara dalam memberikan pelayanan sosial. Pandemi COVID-19 telah membuat pemerintah untuk mengubah fokus alokasi anggaran. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Jember, sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021–2026 terlihat dari perkembangan indikator dibidang pemberdayaan sosial bahwa anggaran pemberdayaan dan bantuan untuk PPKS dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga cakupan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 1. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Sosial Kabupaten Jember Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (%)	55	60	85	48	0
Penyandang difabel yang mendapatkan alat bantu kesehatan (%)	35	42	68	13	85,63
Lansia miskin yang mendapatkan santunan uang dan makanan per tahun (orang)	0	0	100	100	0
Pendamping sosial bagi lansia miskin (orang)	279	279	279	616	411
PMKS yang mendapat bantuan	120	127	327	185	155
PMKS yang tertangani	120	127	327	185	155
PMKS yang diberdayakan	55	60	85	48	0
Mantan napi dan pengguna narkoba yang mendapat pelatihan dan mandiri secara ekonomi (orang)					
- Napi	30	25	37	24	0
- Pengguna Narkoba	0	0	37	0	0

Sumber: RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021–2026, 2019.

Kabupaten Jember menjadi lokasi penelitian dengan mendasar pada data dari BPS Jawa Timur tahun 2019 sebagai wilayah di daerah Besuki yang memiliki jumlah PPKS terbanyak. Sebagaimana data BPS Provinsi Jawa Timur dibawah ini;



Data BPS tersebut diatas menunjukkan bahwa PPKS di Kabupaten Jember menempati posisi terbanyak di wilayah Besuki Raya dengan jumlah 4.888 atau sekitar 29,35% dari jumlah PPKS yang ada di wilayah tapal kuda. Wilayah tapal kuda teridentifikasi sebagai daerah yang berada di Kabupaten Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Pasuruan.

Berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026, pemerintah menjalankan VISInya yaitu: “Sudah Waktunya Membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember”. Strategi yang dilakukan melalui kebijakan “*Wis wayahe Gerakan Desa Jember Berdaya (Gerda Jaya)*”, dengan program unggulan khususnya terkait PPKS yaitu (Pemda Kab. Jember, 2021);

1. *Wes Wayae* Jember Memberdayakan PSKS; dengan kegiatan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) daerah Kabupaten/ Kota.
2. *Wes Wayae* Jember Merehabilitasi PPKS; dengan kegiatan;
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Rehabilitasi Sosial PPKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.
3. *Wes Wayae* Jember Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS; dengan kegiatan; pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten.

Karakteristik PSKS sebagaimana UU kesejahteraan sosial terdiri atas; nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal,

peranserta organisasi sosial/ lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Pemerintah RI, 2009). Dalam perspektif *Assets Based Community Development* (ABCD) sebut juga sebagai aset komunitas (Kretzmann & Mcknight, 1993).


Strategi ini memberikan peluang pelayanan sosial kepada PPKS secara berkelanjutan. *Sustainable social services* menjadi isu penting bagi pembangunan masyarakat di dunia termasuk Negara Indonesia yang tertuang dalam 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) (BPPPS Kemensos RI, 2022; Kementerian PPN/ Bappenas). Pendekatan berbasis aset mengidentifikasi, dan memanfaatkan aset yang ada dan berlimpah di masyarakat (Kretzmann & Mcknight, 1993). Kebijakan sosial berbasis aset mengidentifikasi dan berfokus pada akumulasi aset dalam masyarakat sebagai prasyarat pemberdayaan. Ketika aset terungkap, dan terkumpul sehingga dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk mencapai tujuan pribadi maupun impian bersama (Dureau, 2013; Moser & A. Dani, 2008). Pemanfaatan aset komunitas dalam proses pelayanan sosial akan memberikan manfaat pada perluasan aset yang tidak hanya dikhususkan pada penerima manfaat tetapi juga lingkungan sekitar akan memberikan jaminan pada keberlanjutan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Rahmawati et al., 2021). Kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan suatu tatanan kehidupan dimana permasalahan sosial terkendali, kebutuhan sosial tersedia dan peluang untuk kemajuan sosial terbuka (Midgley, 1995). Untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial, perlu adanya usaha kesejahteraan sosial atau layanan sosial (*social services*) yang merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain untuk menangani masalah sosial, memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas dan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Adi, 2013). Berdasar pada latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji *Sustainable Social Services* berbasis aset dalam meningkatkan pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pasca Covid-19 di Kabupaten Jember.

METODE PENELITIAN

Kajian dirancang dengan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif menekankan realitas yang terbangun secara sosial, teguh pada posisi yang *emis* iaitu menemukan fakta-fakta ‘apa adanya’ dan bukan ‘apa yang seharusnya’ serta hubungan erat antara peneliti dan subjek yang dikaji sehingga menghasilkan kajian yang holistik, mendalam dan komprehensif. Analisa penelitian kualitatif dengan teknik tematik sehingga tersaji dalam bentuk narasi sederhana dan mudah difahami untuk memperjelas kompleksitas persoalan dalam penelitian. Penelitian kualitatif melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap kasus-kasus yang muncul dalam alur kehidupan sosial alamiah (*in the natural flow of social life*) serta memberikan interpretasi autentik pada konteks sejarah sosial tertentu (*specific social historical contexts*) (Creswell, 2009; Denzin & Lincoln, 2009; Miles et al., 2014; Neuman, 2014; Yin, 2018).

Kasus tunggal (*a single-case study*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan sosial berkelanjutan dalam meningkatkan pemberdayaan bagi PPKS pasca COVID-19 di Kabupaten Jember. Dengan unit analisis tunggal iaitu program pelayanan sosial dalam meningkatkan pemberdayaan bagi PPKS pasca COVID 19 di Kabupaten Jember. Informan dipilih dengan menggunakan teknik bola salju, dengan informan kunci dari leading sector penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember. Teknik yang digunakan untuk menjangkau informan dengan menggunakan *snowball*. *Key Informan* dalam kajian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai leading sector pemberdayaan PPKS di Kabupaten Jember. Informan penelitian tergambar dalam sosiogram dibawah ini;

Bagan 1. Alur Mendapatkan Informasi dan Data Penelitian



Analisis data menggunakan jenis tematik, dan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber (Creswell, 2013; Patton, 2014). Melakukan *Crosscheck* data dengan cara membandingkan sumber satu dengan sumber lain. Triangulasi sumber data dan perspektif analitis untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas temuan, mencakup nilai kebenaran dan kemungkinan temuan kredibilitas, ketidakberpihakan, dan independensi penilaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Angka kemiskinan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, meningkat sepanjang pandemi Covid-19 melanda pada 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2021 tingkat kemiskinan mencapai 10,41 persen atau 257.090 orang miskin. Selain sisi kesehatan masyarakat yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu lainnya terinfeksi, data sektor ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa korona juga bertanggung jawab terhadap bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Jember. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember mencatat tingkat pengangguran terbuka (tpt) pada tahun 2021 terekam sebanyak 5,44 persen dari 1,34 juta angkatan kerja di Kabupaten Jember atau dari 100 orang angkatan kerja, setidaknya terdapat lima orang pengangguran terbuka. Angka ini naik signifikan sebesar 0,31 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dari kenaikan angka tersebut, ada sebanyak 151,75 ribu di antaranya terdampak secara langsung Covid-19. Sebanyak 12,31 ribu orang harus menganggur dan 3,68 ribu orang menjadi bukan angkatan kerja. Sementara 9,47 ribu orang terpaksa sementara tidak bekerja dan 126,30 ribu orang lainnya harus mengalami pengurangan jam kerja bagi mereka yang saat ini masih bekerja. Kondisi ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelayanan sosial yang harus diberikan oleh pemerintah.

Leading sector pelayanan sosial bagi PPKS di Kabupaten Jember adalah Dinas Sosial sebagaimana Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan organisasi Dinas Sosial yaitu; a. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial; b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial; d. Pelaksanaan administrasidinas bidang sosial, dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan (Sekretaris Dinas Sosial, 2022). Pelayanan sosial bagi PPKS merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) (K. B. D. S. Jember, 2022). Data berasal dari usulan yang selanjutnya akan diverifikasi dan validasi untuk ditetapkan oleh Kementerian Sosial menjadi DTKS.


Tabel 3 Karakteristik Kriteria PPKS usulan Google Form (18 Oktober 2022)

No	Karakteristik PPKS	Σ
1	Anak Balita Telantar	29
2	Anak Terlantar	31
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	5
4	Anak Jalanan	3
5	Anak dengan Kedisabilitas	52
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	0
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	279
8	Lanjut Usia Telantar	603
9	Penyandang Disabilitas	219
10	Tuna Susila	5
11	Gelandangan	5
12	Pengemis	8
13	Pemulung	55
14	Kelompok Minoritas	410
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	3
16	Orang dengan HIV/AIDS	11
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
18	Korban Trafficking	3
19	Korban Tindak Kekerasan	1
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	36
21	Korban Bencana Alam	15
22	Korban Bencana Sosial	300
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2305
24	Fakir Miskin	33527
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	89
26	Komunitas Adat Terpencil	26
27	Orang Dengan Gangguan Jiwa	48
28	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	252
	Jumlah PPKS	38320

Usulan data memberikan perubahan yang signifikan terhadap identifikasi jenis PPKS yang ada di Kabupaten Jember. Kriteria PPKS yang muncul dari proses usulan melalui google form salah satunya adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagai PPKS yang ada di Kabupaten Jember. Karakteristik PPKS sebagai penerima manfaat pelayanan sosial dari Dinas Sosial

sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing bidang yaitu; Bidang 1 terkait dengan PPKS Anak dan Yatim Piatu, Bidang 2 terkait dengan PPKS Lanjut Usia, Fakir Miskin dan Korban Bencana, dan Bidang 3 terkait dengan PPKS Perempuan dan Difabel, Korban Napza, dan Tuna Wisma (Sekretaris Dinas Sosial, 2022). DTKS juga memberikan pemahaman adanya PPKS yang tidak dalam kriteria penerima manfaat pelayanan sosial dari Dinas Sosial yaitu ABH dan BWBLP. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengidentifikasi aset komunitas, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pelayanan sosial. Ada tiga aset komunitas yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial yaitu human atau personal, institusi, dan asosiasi (Kretzmann & Mcknight, 1993). Mapping aset komunitas sebagai PSKS pelayanan sosial PPKS dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Bagan 2. Mapping Aset Komunitas Sebagai PSKS bagi pengembangan pelayanan sosial PPKS yang berkelanjutan



Aset institusi yang berperan penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan bagi PPKS pada tingkat pemerintah pusat adalah Kementerian Sosial (kemensos) dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Permakanan untuk Lanjut Usia, serta Unit Pelaksana Teknis Mahatmiya yang berkedudukan di Bali. Institusi kedua adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan program keadilan restoratif (*Restorative justice*), serta program *Griya Abhipraya* (F. B. I. Jember, 2022; K. B. D. S. Jember, 2022; K. B. I. Jember, 2022; K. T. B. I. Jember, 2022; Kepala Bidang 1, 2022; Kepala Bidang 3, 2022).

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Panti Sosial, serta Kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur merupakan aset institusi pada tingkatan pemerintah Provinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten terdapat dua lembaga yaitu: Dinas Sosial (Dinsos) yang memberikan pelayanan sosial kepada PPKS anak dan yatim piatu, lanjut usia, fakir miskin, korban bencana, perempuan, difabel, korban napza, dan tuna wisma (K. B. D. S. Jember, 2022; Kepala Bidang 1, 2022; Kepala Bidang 3, 2022); serta Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II yang memberikan pelayanan sosial kepada ABH, dan BWBLP (K. B. I. Jember, 2022; K. T. B. I. Jember, 2022).

Aset Institusi sebagai *supporting system* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan (Dispendik), Sekolah, dan Perguruan Tinggi (K. B. D. S. Jember, 2022; K. T. B. I. Jember, 2022; Kepala Bidang 1, 2022; Kepala Bidang 3, 2022). *Partnership* dapat dilakukan dengan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai legalitas sekaligus memberikan *privilege* atau hak khusus bagi PPKS untuk dapat mengakses pelayanan sosial dari institusi. Aset Institusi yang secara khusus sebagai *supporting system* dalam pelayanan sosial bagi PPKS ABK dan BWBLP adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Jember, Puskesmas, dan pada tingkatan Rukun Tetangga terdapat Dasa Wisma (F. B. I. Jember, 2022; K. B. I. Jember, 2022; P. B. I. Jember, 2022).

Aset Asosiasi dalam hal ini adalah organisasi sosial masyarakat, menjadi mitra strategis dalam pelayanan sosial bagi PPKS. Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan karena didukung oleh komitmen organisasi sosial masyarakat (NGO). NGO yang memiliki program serupa mempunyai limpahan sumber daya manusia, pendanaan, serta intervensi sosial yang terencana. Sinergitas kegiatan memberikan

peluang bagi tercapainya tujuan pelayanan sosial serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan program pemberdayaan (Kretzmann & Mcknight, 1993; Nursansiwati & Hidayat, 2022; Rachman & Syamsuddin, 2018; Rahmawati, 2011). Aset Asosiasi yang dapat dimanfaatkan sebagai PSKS dalam pelayanan sosial kepada PPKS antara lain; Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Bengkel Jiwa (Rahmawati & Mayangsari, 2022), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Yayasan Gerontologi Abhiyasa.

Aset Personal yang dapat menjadi PSKS bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial PPKS yaitu Bupati, sebagai kepala pemerintahan daerah di Kabupaten Jember. Bupati sebagai tokoh sentral yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan sosial yang berpihak dan responsive pada PPKS, diantaranya; Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bupati dapat memainkan perannya sebagai “*gappers*”. *Gappers* adalah mereka yang bekerja dalam institusi namun hatinya ada dalam komunitas, menjembatani antar institusi, dan antara asosiasi (Kretzmann & Mcknight, 1993; Rahmawati et al., 2021). Aset personal lain adalah pendamping PKH. Pendamping PKH sebagai *community worker* merupakan mitra dan menjebatani pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan PPKS (Alamin, 2010; Rahmawati & Kisworo, 2017). Dalam bidang kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan aset personal yang memberikan dukungan bagi Dinsos untuk memberikan layanan kesehatan bagi PPKS. Aspek kesehatan merupakan salah satu syarat bagi mewujudkan kesejahteraan sosial penerima manfaat pelayanan sosial (Midgley, 1995; Ndakularak et al., 2014). Permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial PPKS (Pemerintah RI, 2012, 2019). Dalam posisi ini, peran pekerja sosial (*social worker*)(Rahmawati & Mayangsari, 2022) penting sebagai *agent of change* yang merupakan aset personal dalam pembangunan masyarakat.

Rencana kinerja tahunan (RKT) dinas sosial tahun 2022 menyebutkan bahwa ada 6.000 orang PSKS dan 16 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Mereka adalah aset personal yang menjadi PSKS diantaranya Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), operator DTKS, tenaga Pusat Kesejahteraan

Sosial (PUSKESOS). Selain itu, perjanjian kerjasama dengan Perguruan Tinggi memberikan tambahan akumulasi aset personal dengan kehadiran mahasiswa terlibat dalam pelayanan sosial PPKS. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Praktikum, Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) menjadi wujud nyata partisipasi mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. Pelayanan sosial ABH berpedoman pada *restorative justice* dengan mengedepankan *the best interest for the child* dengan memenuhi kebutuhan akan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi dengan beracu pada kepentingan terbaik anak (Rahmawati & Mayangsari, 2022). Aset personal yang dapat dimanfaatkan menjadi PSKS dalam pelayanan sosial yaitu PK BAPAS, Kepala Sekolah/ Guru, Warga Binaan, Mantan Narapidana (F. B. I. Jember, 2022; K. B. I. Jember, 2022; P. B. I. Jember, 2022).

SIMPULAN

Penyelenggaraan pelayanan sosial bagi PPKS secara karakteristik merujuk pada DTKS. *Leading Sector implementor* pelayanan sosial PPKS di Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Namun demikian, tidak semua PPKS yang teridentifikasi dalam DTKS merupakan penerima manfaat pelayanan sosial dari Dinas Sosial. ABH merupakan salah satu karakteristik PPKS dengan *leading sector* pelaksana adalah BAPAS kelas II Jember. Tiga aset komunitas yang dapat dimanfaatkan sebagai PSKS pelayanan sosial untuk PPKS yaitu aset personal, institusi, dan asosiasi. Kedua lembaga tersebut merupakan aset institusi yang masing-masing memiliki sumber daya yang melimpah baik aset personal, institusional, maupun aset asosiasi. Namun demikian, secara implementatif, pelaksanaan pelayanan sosial untuk PPKS tidak tersinergi. Usaha sinergis dapat dilakukan oleh Bupati dengan perannya sebagai “Gappers”. Aset komunitas lain yang belum dimanfaatkan dalam pelayanan sosial berkelanjutan bagi PPKS adalah pembentukan Griya Abhipraya, LIPOSOS, serta PUSKESOS sebagai pusat intervensi bagi PPKS.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Jember, Ketua LP2M, Dekan Fisip dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini yang tidak bisa disebut satu-persatu, semoga dukungan yang telah diberikan mampu memberikan

Digital Repository Universitas Jember

ruang aktualisasi akademik yang semakin memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Tuhan YME memberikan balasan yang sesuai.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Alamin, A. R. (2010). Analisis peran pendamping dalam program keluarga harapan (PKH) pada suku dinas sosial Jakarta Utara.
- BPPPS Kemensos RI. (2022). *Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) DAN Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*. bppps.kemensos.go.id. Retrieved 5 Juni 2022 from https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third ed.). SAGE publications Inc.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edition ed.). SAGE Publications, Inc <https://libgen.is/book/index.php?md5=4DD8EC34BA58A24704851167D8481CED>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (Dariyatno, B. S. Fata, Abi, & J. Rinaldi, Trans.). Penerbit Pustaka Pelajar. (SAGE Publications Pvt. Ltd.)
- Dureau, C. (2013). *Pembaharu dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan*. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II.
- Jember, F. B. I. (2022, 9 Desember 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, K. B. D. S. (2022, 12 Oktober 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, K. B. I. (2022, 5 Desember 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, K. T. B. I. (2022, 5 Desember 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Jember, P. B. I. (2022, 5 Desember 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130231/permensos-no-8-tahun-2012>
- Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, (2019). <https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/document/permensos%2016%20th%202019.pdf>
- Kementerian PPN/ Bappenas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Kementerian PPN/ Bappenas. Retrieved 3 Februari from [http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/#:~:text=Tujuan%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20\(TPB,lingkungan%20hidup%20serta%20pembangunan%20yang](http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/#:~:text=Tujuan%20Pembangunan%20Berkelanjutan%20(TPB,lingkungan%20hidup%20serta%20pembangunan%20yang)
- Kepala Bidang 1, D. S. J. (2022, 18 Oktober 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.

- Kepala Bidang 3, D. S. J. (2022, 26 Oktober 2022). *Penggalian Data* [Interview]. LP2M Universitas Jember.
- Kretzmann, J. P., & Mcknight, J. L. (1993). *Building Communities From The Inside Out: A Path Toward Finding And Mobilizing A Community Assets*. ACTA Publications.
<https://libgen.is/book/index.php?md5=72856F472D9FF129978681601AEAEC16>
- LIPI. (2021). *Survei Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Retrieved 6 Maret from <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123>
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications Ltd.
<http://libgen.is/book/index.php?md5=12F6FAF55191BD0AB96E877990B96564>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (Third Edition ed.). SAGE Publications, Inc.
- moser, C., & A. Dani, A. (2008). *Assets, Livelihoods, and Social Policy*. The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.
- Ndakularak, E., Setiawina, N. D., & Djayastra, I. K. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(3), 140-153.
- Neuman, W. L. (2014). *Basics of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches* (Third Edition ed.). Pearson Education Limited
- Nursansiwati, D. A., & Hidayat, R. (2022). Studi Pemberdayaan Sosial NGO di Desa Tertinggal. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice / Michael Quinn Patton.—Fourth edition*. SAGE Publications, Inc.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, (2021).
<https://bappeda.jemberkab.go.id/storage/rpjmd/lgsW6RwCrQff63oC71qjdIrhKR0ul2hDi6imBTCi.pdf>
- Undang-undang (UU) tentang Kesejahteraan Sosial, (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Undang-undang (UU) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>
- Undang-undang (UU) tentang Pekerja Sosial, (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>
- Rachman, M. A., & Syamsuddin, S. (2018). Increasing the Role of Social Mobilization in Forming Synergies between Government and Non-Governmental Organizations (NGOs) in Efforts to Empower Economy in Underdeveloped Regions [Meningkatkan Peran Mobilisasi Sosial dalam Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam

Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Tertinggal]. *Proceeding of Community Development*, 1, 135-145.

Rahmawati, A. (2011). *Pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil (PKAT); Studi pada komunitas suku laut di pulau Batam-(Kota Batam) Universitas Indonesia*]. Depok. www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20233694&lokasi=lokal

Rahmawati, A., & Mayangsari, W. (2022). PERAN PEKERJA SOSIAL KOREKSIONAL DALAM REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LKSA BENGKEL JIWA KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 4(1).

Rahmawati, A., Salam, A., & Kurniawan, L. J. (2021). *Paradigma Negara Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Sosial Berkelanjutan, Pembangunan Inklusi, dan Keadilan Sosial*. intrans publishing. <https://store.intranspublishing.com/2021/08/31/paradigma-negara-kesejahteraan-atik-rahmawati-abdus-salam-luthfi-j-kurniawan/>

Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161-169.

Sekretaris Dinas Sosial, J. (2022, 12 Oktober 2022). *Observasi dan Penggalan data awal* [Interview]. LP2M Universitas Jember.

Statistik, B. P. (2020). Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19. In: Jakarta: Subdirektorat Indikator Statistik.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *The impact of COVID-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia*. The SMERU Research Institute.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Sixth Edition ed.). SAGE Publications, Inc. .